

PIMPINAN DPRD – MEMPERPANJANG MASA TUGAS BK MEMBAHAS PERATURAN DPRD

2026

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KAB. BANYUWANGI NO.188/2/Kpts-Pimp/429.050/2026 : 3 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 188/2/Kpts-Pimp/429.050/2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188/14/Kpts-DPRD/429.050/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk mendukung Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2025, perlu menetapkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD tentang memperpanjang masa kerja penunjukan Badan kehormatan untuk membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rkyat Daerah
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 12 Th. 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Th. 1965, UU No. 12. Th. 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU 13 Th. 2022, UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015, UU No. 17 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU 2 Th. 2018, PP No. 18 Th. 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terkahir dengan PP No. 1 Th. 2023,PP No. 12 Th. 2018, Permendagri No. 12 Th. 2018, Permendagri No. 80 Th. 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terkahir dengan UU 120 Th. 2018, Kep.Gub.Jatim No. 100.3.3.1/787/KPTS/011.2/2024, Peraturan DPRD No 1 Th. 2024
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan merubah dan memperpanjang masa kerja Badan Kehormtan untuk membahasa 2 (dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga 31 Desember 2026. sedangkan ketentuan lainnya dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/14/Kpts-DPRD/429.050/2025 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini
- Catatan : Surat keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan